

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **2.1 Penelitian Sebelumnya**

Penelitian yang dilakukan oleh Rasdian (2003) dengan judul “Pengendalian Intern Sistem Penyaluran Kredit Untuk Mencegah timbulnya Kredit Macet (Studi Kasus Pada PT. Bank “X” di Surabaya) yang menyimpulkan bahwa:

1. Setiap pemberian kredit yang terjadi pada Bank “X” harus berdasarkan surat permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon.
2. Pengumpulan informasi yang meliputi kegiatan lapangan untuk mengetahui kebenaran data yang disampaikan oleh pemohon kredit dilakukan oleh komite kredit.
3. Penilaian data analisa kredit dilakukan setelah komite kredit menyelesaikan pemeriksaan terhadap calon nasabah di lapangan.
4. Pemberian fasilitas penyelamatan kredit di Bank “X” lebih ditekankan pada ada atau tidaknya itikad baik nasabah untuk melunasi kreditnya.

Serta pada penelitian yang dilakukan oleh Cristina (2005) dengan judul (Evaluasi Struktur Pengendalian Intern atas Penyaluran Kredit Investasi Sebagai Upaya Untuk Meminimalisasi Resiko Kredit Macet Pada PT Bank “X” Kantor Pusat di Surabaya) yang menyimpulkan bahwa:

1. Pentingnya peranan sebuah struktur Pengendalian Penyaluran kredit guna mengurangi kredit macet.

2. Pengumpulan kebenaran data yang diberikan oleh debitur/calon debitur kepada Bank “X” guna menganalisa dan mengambil keputusan dalam penyaluran kredit.
3. Pemberian jaminan kepada pihak Bank “X” oleh debitur/calon debitur sebagai alat pemantau dan pencegah dari pihak Bank untuk timbulnya kredit macet.

Penelitian ini merupakan replikasi dari penelitian sebelumnya, karena Penekanannya penelitian ini adalah mengevaluasi Pengendalian Intern terhadap Sistem Penyaluran Kredit Untuk Mencegah Kredit Macet, perbedaan dari penelitian sebelumnya adalah pada obyek yang akan dilakukan dalam penelitian

## **2.2. Landasan Teori**

### **2.2.1. Kajian Umum Koperasi**

Kata “koperasi” berasal dari bahasa Inggris *Cooperation* atau bahasa Belanda *Cooperatie*, artinya kerjasama yang terjadi antara beberapa orang untuk mencapai tujuan yang sulit dicapai secara perseorangan (Abdulkadir M, 2006;120). Tujuan yang sama itu adalah kepentingan ekonomi berupa peningkatan kesejahteraan bersama. Kerjasama itu, misalnya dalam kegiatan bidang produksi, konsumsi, jasa dan kredit. Asas, Tujuan dan Fungsi Koperasi Menurut ketentuan pasal 2 Undang-undang no 25 tahun 1992, koperasi berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 berdasarkan asas kekeluargaan. Dalam pasal tersebut tidak terdapat penjelasan mengenai asas kekeluargaan. Akan tetapi, kekeluargaan dapat diartikan sebagai kesadaran bekerjasama dalam badan usaha koperasi oleh semua untuk semua dibawah pimpinan pengurus dan pengawasan para anggota atas dasar

keadilan dan kebenaran untuk kepentingan bersama. Berbeda dengan perseroan terbatas, jika koperasi berasaskan kekeluargaan yang berorientasi pada kesejahteraan bersama, perseroan terbatas berasaskan komersial yang berorientasi pada keuntungan sebesar-besarnya bagi pemegang saham dan perorangan, jika koperasi merupakan akumulasi orang, perseroan terbatas merupakan akumulasi modal.

Fungsi dan peranan Koperasi:

1. Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi khususnya dan masyarakat umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
2. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
3. Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai soko gurunya.
4. Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan.

Prinsip-prinsip Koperasi:

1. Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka
2. Pengelolaan dilakukan secara demokratis

3. Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding besarnya jasa usaha masing-masing anggota
4. Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
5. Kemandirian

Koperasi Simpan Pinjam adalah koperasi yang kegiatannya hanya usaha simpan pinjam. Koperasi ini menghimpun dana dan menyalurkan kembali dari dan untuk anggota dan calon anngotanya juga untuk koperasi lain dan atau anggotanya. Pengelolannya kegiatan usahanya dilakukan oleh pengurus koperasi atau dalam hal ini pengurus dapat menunjuk pengelola lain.

### **2.2.2 Sistem**

Suatu perusahaan memerlukan suatu alat yang dapat digunakan untuk mengawasi dan mengetahui perkembangan perusahaannya yang dicapai. Kebutuhan ini dapat dipenuhi dengan adanya suatu sistem yang direncanakan dengan baik.

Menurut Mulyadi (2000:2), suatu sistem pada dasarnya adalah sekelompok unsur yang erat berhubungan satu dengan yang lainnya, yang berfungsi bersama-sama untuk mecapai tujuan tertentu. Dari defenisi ini dapat dirinci lebih lanjut pengertian umum mengenai sistem sebagai berikut :

1. Setiap sistem terdiri dari unsur-unsur
2. unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan
3. unsure sistem tersebut bekerjasama untuk mencapai tujuan tertentu
4. suatu sistem merupakan bagian dari sistem lain yang lebih besar

## 2.2.3 Kredit

### 2.2.3.1 Definisi Kredit

Istilah kredit berasal dari bahasa Italia yaitu *credere* yang berarti kepercayaan (*truth* atau *faith*), yaitu kepercayaan dari kreditur bahwa debiturnya akan mengembalikan pinjaman beserta bunganya sesuai dengan perjanjian kedua belah pihak (Hasibuan, 2001;87)

Menurut Pedoman Akuntansi Perbankan Indonesia (2001:72), tentang pengertian kredit adalah sebagai berikut :

“ kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam (debitur) untuk melunasi utangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan atau pembagian hasil keuntungan”

Adapun unsur-unsur yang terkandung dalam pemberian suatu fasilitas kredit menurut Suyatno (1993:14), adalah sebagai berikut :

1. Kepercayaan yaitu keyakinan dari sisi pemberi kredit bahwa prestasi yang diberikan baik dalam bentuk uang, barang atau jasa, akan benar-benar diterima kembali dalam jangka waktu tertentu domasa yang akan datang.
2. Waktu yaitu suatu masa yang memisahkan anantara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima pada masa yang akan datang.
3. *Degree or risk* yaitu suatu tingkat resiko yang akan dihadapi sebagai akibat dari adanya jangka waktu yang memisahkan antara pemberian prestasi dengan kontraprestasi yang akan diterima kemudian hari. Sebagai

upaya mengurangi resiko diperlukan strategi dengan syarat adanya jaminan pokok maupun tambahan.

4. Prestasi yaitu obyek kredit itu tidak saja diberikan dalam bentuk uang, tetapi juga dapat bentuk barang atau jasa. Namun karena kehidupan modern sekarang ini didasarkan pada uang, maka transaksi-transaksi kredit yang menyangkut uanglah yang sering dijumpai dalam praktek perkreditan.

Menurut Tjoekam (1999:3), tujuan perkreditan bagi pihak Bank adalah :

1. Perkreditan merupakan sumber utama pendapatan berupa bunga kredit yang efektif dibayar sesuai yang diperjanjikan.
2. Pemberian kredit merupakan perangsang pemasaran produk-produk lainnya diluar kredit.
3. Perkreditan merupakan instrument penjaga likuiditas, solvabilitas dan profitabilitas Bank

Menurut Tjoekam (1999:3), proses perkreditan merupakan usaha untuk mencapai sasaran kredit itu sendiri yang berupaya untuk :

1. Memelihara keamanannya, yaitu Bank harus menerima kembali nilai ekonominya setelah jangka waktu tertentu sesuai dengan perjanjian
2. Penguanaanya terarah, yaitu kredit tersebut sungguh-sungguh dipakai oleh debitur sesuai perencanaan perusahaan untuk meningkatkan kinerja kegiatan usaha ( performace) dan terbukti sampai pada obyek kredit.
3. Mendatangkan hasil usaha, yaitu memberikan hasil lebih kepada Bank, debitur dan masyarakat.

### **2.2.3.2 Fungsi Kredit**

Menurut Sinungan (1993:5), fungsi kredit perbankan dalam kehidupan perekonomian perdagangannya dan keuangan dalam garis besarnya adalah sebagai berikut:

- a. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) sesuatu barang
- b. Kredit dapat meningkatkan *utility* (daya guna) dari modal atau uang
- c. Kredit dapat meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang
- d. Kredit menimbulkan kegairahan berusaha masyarakat
- e. Kredit sebagai alat stabilitas ekonomi
- f. Kredit sebagai jembatan untuk peningkatan pendapatan nasional
- g. Kredit sebagai alat hubungan ekonomi internasional

### **2.2.3.3 Jenis Kredit**

Menurut Siamat (2001, 165-166) secara umum jenis-jenis kredit yang disalurkan dapat dilihat dari berbagai segi yang dijelaskan sebagai berikut :

#### **1. Dilihat dari segi Kegunaan**

##### **a. Kredit Investasi**

yaitu kredit yang biasanya digunakan untuk keperluan perluasan usaha atau membangun proyek/pabrik baru di mana masa pemakaiannya untuk suatu periode yang relatif lebih lama dan biasanya kegunaan kredit ini adalah untuk kegiatan utama suatu perusahaan.

##### **b. Kredit Modal Kerja**

yaitu kredit yang digunakan untuk keperluan meningkatkan produksi dalam operasionalnya.

## 2. Dilihat dari Segi Tujuan Kredit

### a. Kredit Produktif

yaitu kredit yang digunakan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau juga investasi. Kredit ini diberikan untuk menghasilkan barang atau jasa

### b. Kredit Konsumtif

yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi atau dipakai secara pribadi

### c. Kredit Perdagangan

yaitu kredit yang digunakan untuk kegiatan perdagangan dan biasanya untuk membeli barang dagangan dari hasil penjualan barang dagangan tersebut.

## 3. Dilihat dari segi Jangka Waktu

### a. Kredit Jangka Pendek

Kredit ini merupakan kredit yang memiliki jangka waktu kurang dari satu tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja.

### b. Kredit Jangka Menengah

Jangka waktu kreditnya berkisar satu sampai dengan tiga tahun, jenis kredit ini diberikan untuk modal kerja.

### c. Kredit Jangka Panjang

Kredit yang masa pengembaliannya paling panjang di atas tiga tahun. Biasanya kredit ini digunakan untuk investasi jangka panjang.

## 4. Dilihat dari Sektor Usaha

Kredit pertanian, kredit peternakan, industri, pertambangan, pendidikan, profesi, perumahan, dan sektor-sektor usaha lainnya.



#### **2.2.3.4 Penggolongan Kolektibilitas Kredit**

Menurut Siamat (2001;116) seluruh Kredit yang diberikan oleh Bank atau Koperasi dapat diklasifikasikan berdasarkan lama jangka waktu pemenuhan ketepatan pembayaran kembali pokok menjadi lima golongan :

1. Kredit lancar adalah kredit yang tidak mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga atau mengalami tunggakan pengembalian pokok dan pembayaran bunga kurang dari 12 hari jadwal yang diperjanjikan
2. Kredit dalam perhatian khusus yaitu yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga kredit selama 12 hari sampai dengan kurang dari 90 hari jadwal yang diperjanjikan.
3. Kredit kurang lancar yaitu kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga selama 90 hari sampai dengan kurang dari 180 hari dari jadwal yang diperjanjikan,
4. Kredit diragukan yaitu kredit mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunga pinjaman selama 180 hari sampai dengan kurang dari 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan
5. Kredit Macet adalah kredit yang mengalami penunggakan pengembalian pokok pinjaman dan pembayaran bunganya selama lebih dari 270 hari dari jadwal yang telah diperjanjikan.

#### **2.2.3.5 Jaminan Kredit**

Secara umum jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu

utang. Jaminan pemberian kredit diperoleh melalui penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan membayar, modal dan prospek usaha debitur.

Sedangkan menurut UU no.14 tahun 1967 tentang pokok-pokok perbankan pasal 24 (1) menyebutkan bahwa “Bank Umum tidak memberi kredit tanpa jaminan kepada siapapun”. Berdasarkan pengertian tersebut, nilai dan legalitas jaminan yang dikuasai oleh Bank atau Koperasi yang disediakan oleh debitur harus cukup untuk menjamin fasilitas kredit yang diterima nasabah atau debitur.

Bagi Koperasi Jaminan berguna untuk :

1. Memberikan hak dan kekuasaan kepada atau Koperasi untuk mendapatkan pelunasan dengan barang-barang jaminan bila nasabah melakukan kecurangan.
2. Menjamin agar nasabah berperan serta di dalam transaksi untuk membiayai usahanya.
3. memberi dorongan kepada nasabah atau debitur agar memenuhi syarat-syarat yang telah disetujui

Menurut Muljono (1996;295), syarat jaminan perkreditan adalah :

1. Syarat Ekonomis :
  - a. Mempunyai nilai ekonomis secara umum dan bebas
  - b. Nilai jaminan lebih besar dari jumlah kredit dan harus constant dan akan lebih baik lagi kalau nilainya mengalami penambahan dikemudian hari
  - c. Kondosi dan lokasi barang jaminan tersebut cukup strategis

- d. Barang jaminan harus mudah dipasarkan tanpa harus mengeluarkan biaya pemasaran
  - e. Secara fisik barang jaminan tidak cepat rusak, busuk dan lain-lain sebab akan mengurangi nilai ekonomisnya
  - f. Nilai jaminan tersebut mempunyai manfaat ekonomis dalam jangka waktu relative lebih lama dari jangka waktu yang akan dijaminnya
2. Syarat Yudiris :
- a. Milik calon debitur yang bersangkutan
  - b. Adanya dalam kekuasaan calon debitur sendiri
  - c. Tidak berada dalam persengketaan dengan pihak lain
  - d. Memiliki bukti-bukti kepemilikan atau sertifikat atas nama debitur yang bersangkutan yang masih berlaku
  - e. Bukti-bukti kepemilikan yang ada memenuhi syarat untuk diadakan pengikatan Bank atau Koperasi secara hipotik, over dracht, kuasa menjual dan lain-lain ketentuan pengikatan yang telah ditetapkan secara yudiris atau perundang-undangan yang berlaku.

#### **2.2.4 Kebijakan Perkreditan**

Menurut Kuncoro dan Suhardjono (2002;243) setiap kebijakan perkreditan yang dapat dilaksanakan secara konsisten dan berdasarkan asas-asas perkreditan yang sehat, maka diwajibkan membuat suatu kebijakan perkreditan secara tertulis yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam pemberian kredit sehari-hari. Dalam SK Direksi Bank Indonesia No. 27/162/KEP/DIR tanggal 31 Maret 1995 ditetapkan

bahwa pedoman dalam pemberian kredit tersebut sekurang-kurangnya menurut dan mengatur hal-hal pokok yaitu sebagai berikut :

1. Prinsip kehati-hatian dalam perkreditan
2. Organisasi dan manajemen perkreditan
3. kebijakan persetujuan pemberian kredit
4. Dokumentasi dan administrasi kredit
5. Penyelesaian Kredit Bermasalah

Apabila dalam pelaksanaannya ternyata dalam pemberian kredit tidak sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan. Maka Pemerintah akan memberikan sanksi yang mempengaruhi penilaian kesehatan Koperasi dan sanksi yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1 Kebijakan Pokok Perkreditan (KPP) yang harus memuat pokok-pokok pengaturan mengenai:

- a. Mulai dari prosedur dan proses analisa kredit sampai dengan prosedur dan proses pemantauan kredit
- b. Sistem dan prosedur kredit-kredit yang harus mendapatkan perhatian khusus dan pencadangan kredit yang diklasifikasi
- c. System dan prosedur penyelamatan dan penyelesaian kredit bermasalah
- d. Tatacara penyelesaian barang-barang jaminan kredit dikuasi Bank

2 Pokok-pokok Pengaturan Pemberian Kredit yang menetapkan:

- e. Batas minimum pemberian kredit (BMPK) dan jumlah modal bank
- f. Tatacara penyediaan kredit yang akan dikonsorsiumkan, disindikasikan dan risk-sharing dengan Bank-bank lain

- g. Persyaratan kredit (bunga ,jenis atau bentuk kredit, angsuran dan jamainan)
  - h. Kebijakan Bank dalam kredit, khusus tentang BMPK, bilamana melampauinya.
3. Sektor ekonomi atau segmen pasar,kegiatan usaha dan debitur beresiko tinggi dalam KPB yang disusun, bank harus menyebutkan sektor ekonomi atau segmen pasar, kegiatan usaha sebagai lahan penanaman modal dana bank.
- a. Sektor ekonomi atau segmen pasar terdiri dari pertanian, pertambangan, manufaktur, perdagangan, kontriksi, keuangan dan jasa-jasa serta semua segmentasinya.
  - b. Kegiatan usaha terdiri dari produksi, distribusi, konsumsi dan semua diversifikasinya.
  - c. Debitur berisiko tinggi dari pihak-pihak yang usahanya memerlukan keahlian khusus,jenis usaha berisiko tinggi dan kebutuhan kredit.
4. Kredit yang perlu dihindari yaitu:
- a. Kredit untuk tujuan spekulasi
  - b. Kredit untuk usaha tanpa informasi keuangan.
  - c. Kredit untuk usaha yang perlu keahlian khusus, dimana Bank tidak punya.
  - d. Kredit untuk usaha yang telah bermasalah atau macet (*planfordering*)

#### 5. Tatacara Penilaian Mutu Kredit

Menurut Sutojo (200:15), mengenai mutu kredit adalah salah satu syarat agar Bank dapat menjaga mutu kredit yang akan dan telah mereka salurkan, adalah memiliki kebijakan kredit tertulis (*written loan policy*) yang disusun secara

profesional, dan selalu disesuaikan dengan perkembangan situasi bisnis dan ekonomi moneter Negara.

Bank harus membuat suatu sistem dan prosedur atau tatacara penilaian kolektabilitas kredit yang harus dimuat dalam KPB setiap Bank dan harus sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia dalam SE No.23/12/BPPP tanggal 28 Februari 1991 yang menetapkan kolektabilitas kredit sebagai keadaan pembayaran pokok atau angsuran pokok, bunga, biaya-biaya dan kemungkinan diterima kembali dana yang ditanamkan dalam surat-surat berharga atau penanaman lainnya.

#### 6. Profesionalisme dan integritas pejabat kredit.

Para pejabat pemberian kredit harus menyadari dan memahami etika perkreditan yang mengharuskan pejabat perkredit :

- a. Mempunyai *managerial skill* dan *technical skill*, serta
- b. Menaati moral dan etika perkreditan

#### **2.2.4.1 Penerapan prinsip kehati-hatian dalam perkreditan**

Setiap tahapan dalam proses pemberian kredit harus selalu dilaksanakan dengan menerapkan prinsip kehati-hatian yang tercermin dalam kebijakan pokok perkreditan, tata-cara dan prosedur penilaian kualitas kredit, profesionalisme dan integritas pejabat perkreditan. Kebijakan pokok perkreditan mencakup prosedur pemberian kredit yang sehat, prosedur penyelesaian kredit bermasalah dan prosedur penghentian penagihan kredit yang telah dihapusbukukan.

Prosedur pemberian kredit yang sehat adalah upaya koperasi dalam mengurangi resiko dalam pemberian kredit, yang dimulai dengan tahap perencanaan perkreditan, dilanjutkan dengan proses pemberian putusan kredit

(prakarsa, analisis dan evaluasi, negoisasi, rekomendasi dan pemberian putusan kredit), penyusunan perjanjian kredit, dokumentasi dan administrasi kredit, persetujuan pencairan kredit serta pengawasan dan pembeniaan kredit.

Dalam penyusunan perencanaan kredit koperasi harus melakukan riset dan dipadukan dengan pengalamannya selama memberikan kredit, sehingga diperoleh pedoman pasar sasaran yang akan dimasuki (*target market*), kriteria calon nasabah yang dapat diterima sebagai nasabah penerima kredit.

Apabila samapi terjadi kredit bermasalah, maka koperasi harus melakukan upaya-upaya dalam mengatasi kredit bermasalah sampai tidak ada alternative lainnya, serta melakukan penghapusan kredit (Kuncoro dan Suhandjono, 2002;245).

### **2.2.5 Pedoman Penyaluran Kredit**

Sistem penyaluran kredit yang dilakukan oleh Koperasi atau Bank dimulai saat debitur atau calon debitur mengajukan permohonan kredit hingga akhirnya disetujui, dipantau pembayaran kewajibannya beserta bunganya dan penyelamatan kredit dilakukan bila pemberian kredit debitur tersebut termasuk kredit yang bermasalah. Pedoman Penyaluran Kredit di Bank adalah sebagai berikut :

#### **2.2.5.1 Permohonan kredit**

Setiap pemberian kredit baru harus berdasarkan adanya suatu permohonan secara tertulis yang ditandatangani oleh pemohon (calon debitur). Permohonan tertulis tersebut dituangkan dalam fomulir Pemohonan Kredit sesuai standart yang

berlaku pada Bank maupun Koperasi. Permohonan kredit harus memuat informasi yang lengkap mengenai :

- a. Data *non-finansial* yang meliputi nama, alamat calon debitur (perorangan/perusahaan), susunan pemilik dan pengurus, bidang usaha, riwayat perusahaan, hubungan dengan Bank, kelompok perusahaan dan sebagainya.
- b. Data *financial* yang meliputi perkembangan keuangan dan proyeksi keuangan, jumlah permohonan, rencana dan rencana pelunasan.
- c. Data jaminan yang disertakan

Permohonan kredit tersebut selanjutnya dicatat didalam buku besar register Permohonan Kredit. Guna melengkapi permohonan kredit maka debitur atau calon debitur perorangan harus melengkapi dokumen-dokumen anrta lain :

1. Fotocopy KTP
2. Fotocopy Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor (STNK)
3. Buku Kepemilikan Kendaraan Bermotor (BPKB) berserta fotocopy
4. Fotocopy Keterangan Surat Keluarga (KSK)
5. Fotocopy Surat Ijin Mengemudi (SIM)
6. Legalitas Usaha Lainnya.

#### **2.2.5.2 Pengikatan Jaminan**

Pengikatan jaminan dapat berfungsi untuk:

- a. Pengikatan jaminan dilaksanakan guna mengurangi resiko yakni agar dapat dilaksanakan penjualan jaminan sekiranya terjadi kegagalan menyelesaikan kreditnya atau menjadi kredit macet.



b. Pengikatan dapat dilaksanakan sesuai jenis jaminan yaitu:

1. Jaminan yang bersertifikat Hak milik Guna Bangunan, Hak Guna Usaha diikat secara Hipotik.
2. Jaminan yang bergerak maupun tidak bergerak dilihat secara *Fidusia* (atas dasar kepercayaan), secara Gadai dalam Perjanjian Penyerahan Jaminan Pemberian Kuasa (PPJPK)

Dalam melaksanakan pengikatan jaminan agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1. Meneliti keabsahan dan jaminan yang diserahkan khususnya tidak terdapat permasalahan hukum
2. Dalam hal barang jaminan milik pribadi atau perorangan, maka kepada pihak suami dan istri diwajibkan untuk ikut menandatangani Akte Pemberian Hak Tanggungan atau Pengikatan Jaminannya.

Maka dalam ketentuan yang dibuat maka pihak Koperasi dilarang memberikan Kredit, antara lain:

1. Kredit Cerukan/*Overdraft*.
2. Kredit yang usahanya dilarang oleh Undang-undang.
3. Dilarang memberikan kredit kepada debitur atau perusahaan yang nama pengurus/pemilik pemegang kuasa atau penjamin atau penanggung jawabnya tercantum dalam Daftar Kredit Macet (*Black List*)

#### **2.2.7. Persetujuan Kredit**

Persetujuan kredit harus mencerminkan suatu pernyataan dari hasil analisa, hasil penelitian dan secara *Prudent Principle* (prinsip kehati-hatian) bahwa debitur atau

calon debitur yang disetujui pemberian kreditnya adalah debitur atau calon debitur yang dianggap layak, meliputi:

1. Usaha debitur atau calon debitur yang feasible dan prospek yang baik, kemampuan memperoleh keuntungan dan memenuhi kewajiban angsuran dan bunga kepada Koperasi serta bersedia menyerahkan jaminan yang menjamin kepentingan Koperasi dari nilai maupun status jaminan.
2. Telah sesuai dengan kebijakan dan prosedur pemberian kredit
3. Tidak menyimpang dari ketentuan limit kreditnya
4. Telah dipertimbangkan mengenai keamanan kreditnya
5. Diputus sesuai dengan kewenangan memutus kredit

Penyediaan Fasilitas dan pencairan atau Disposisi kredit merupakan proses akhir dari persetujuan kredit yang meliputi langkah-langkah sebagai berikut:

1. Menyampaikan Surat Keputusan Kredit (SKK) kepada debitur atau calon debitur yang bersangkutan bersedia atau setuju mengenai syarat yang diberikan
2. Mempersiapkan dan menandatangani Parjanjian Kredit (PK) dan melengkapi dokumentasi termasuk persiapan atau melaksanakan pengikatan jaminan, penutupan pertanggungan asuransi atas barang jaminan pokok maupun

### **2.2.8. Pengawasan Kredit**

Pengawasan kredit merupakan salah satu kunci utama, dari keberhasilan pemberian kredit selain ketajaman dan ketelitian yang dilakukan sewaktu melakukan analisis kredit. Pengawasan kredit adalah kegiatan pengawasan

(*monitoring*) terhadap tahap-tahap proses pemberian kredit. Pejabat kredit yang melaksanakan proses pemberian kredit serta fasilitas kreditnya. Pengawasan kredit bertujuan untuk memastikan pengelolaan, penjagaan dan pengawasan kredit sebagai *asset* atau kelayakan koperasi telah dilakukan dengan baik sehingga tidak timbul resiko-resiko kredit yang diakibatkan penyimpangan baik oleh debitur maupun oleh pihak kreditur ( Kuncoro dan Suhardjono, 2002;268)

Untuk lebih mengefektifkan pengawasan kredit, dibentuk sistem pengendalian intern kredit yang bertujuan mencapai kredit yang sehat serta menghindari kemungkinan timbulnya penyalahgunaan kewenangan oleh berbagai pihak yang dapat merugikan koperasi dan terjadinya praktek pemberian kredit yang tidak sehat. Sistem pengendalian intern perkreditan meliputi kebijaksanaan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan. Sedangkan penerapannya pada semua tahapan proses perkreditan mulai sejak penerapan pasar sasaran. Penetapan resiko yang dapat diterima, penetapan masalah yang dapat dilayani, permohonan kredit sampai dengan pelunasan kredit. Guna menjamin efektifitas sistem pengendalian intern yang berkesinambungan, maka harus melakukan pengkajian sistem pengendalian intern perkreditan yang meliputi unsur-unsur kebijakan perkreditan, organisasi perkreditan dan prosedur perkreditan (Kuncoro dan Suhardjono, 2002;268-269)

1. Pemantauan Barang Jaminan

- a. Mengidentifikasi masalah-masalah potensial yang berkenaan dengan nilai barang jaminan serta pengikatan yang menjamin kepentingan Koperasi

- b. Mendeteksi kelemahan-kelemahan dalam dokumentasi kredit.
  - c. Meneliti kelemahan-kelemahan atas kesempurnaan penguasaan dan pengikatan barang jaminan.
2. Pemantauan debitur dilaksanakan oleh PPM untuk mendorong PPM mengambil tindakan preventif yang diperlukan pada tahap yang sedini mungkin.
- a. Tindakan preventif akan mengurangi kemungkinan memburuknya kredit dengan cara :
    - 1) Melakukan penelitian apakah debitur mengalami kesulitan likuiditas atau solvabilitas.
    - 2) Memberi petunjuk kepada debitur untuk memperbaiki kondisi keuangannya.
    - 3) Mengurangi fasilitas kredit debitur secara bertahap.
    - 4) Menawarkan jenis fasilitas yang bisa memperkecil risiko Koperasi.
  - b. Tindakan preventif memperbaiki “*Second Way Out*” dengan cara :
    - 1) Meminta tambahan jaminan jika masih dimungkinkan.
    - 2) Menukar barang jaminan dengan yang lebih baik sesegera mungkin.
    - 3) Mengambil langkah-langkah penyelamatan sedini mungkin bila perlu.

**a. Sistem Klasifikasi Debitur**

Sistem klasifikasi debitur diperlukan dalam pengelolaan portepel dan usaha memperkecil kerugian kredit.

1. Menginformasikan kepada Pimpinan tentang kelayakan kredit debitur.
  - a. Mengidentifikasi sejauh mana memburuknya kredit debitur.
  - b. Mengidentifikasi masalah potensial dalam berhubungan dengan debitur.
2. Memungkinkan Pimpinan untuk menilai tingkat risiko portepel kredit.
  - a. Dapat dipergunakan untuk melakukan analisa perbandingan terhadap risiko sektor atau sub sektor ekonomi.
  - b. Dapat digunakan untuk menganalisa trend risiko portepel kredit.
3. Menunjang usaha memperkecil kerugian kredit dengan cara :
  - a. Mengidentifikasi memburuknya keadaan debitur.
  - b. Mengambil perbaikan secara dini.

**b. Sistem Administrasi Pelaksanaan Pemberian Kredit**

1. Persetujuan kredit merupakan fungsi pengawasan manajemen atas pemberian kredit.
  - a. Mengawasi seluruh proses pemberian kredit.
  - b. Memberikan masukan dalam menentukan struktur fasilitas.
2. Review kredit memungkinkan manajemen untuk memantau hasil prestasi debitur.
  - a. Memberikan informasi mengenai perubahan-perubahan dalam kelayakan kredit.
  - b. Memberikan kesempatan untuk melakukan pengawasan kepada staf kredit.

- 3 Persetujuan dan *review* kredit harus dipantau untuk memastikan ketepatan dan kebenarannya.
  - a. Kelambatan persetujuan atau *review* kredit dapat menimbulkan risiko tambahan.
  - b. Pemberian kredit yang tidak sesuai dengan syarat persetujuan dapat menimbulkan risiko kredit.
  - c. Tindakan penyelamatan yang terlambat dapat menambah permasalahan.

**c. Jenis-jenis pengendalian kredit**

Jenis-jenis pengendalian kredit menurut Hasibuan (2001; 106-110), adalah sebagai berikut:

1. *prefentif control of kredit* adalah pengendalian kredit yang dilakukan dengan tindakan pencegahan sebelum kredit tersebut macet. Dengan cara penetapan perlindungan kredit. Pemantauan debitur dan pembinaan debitur, perlindungan kredit mutlak harus ditetapkan dan disetujui oleh kedua belah pihak (Koperasi dan nasabah) sebelum penyaluran kredit dilakukan. Perlindungan kredit ditetapkan secara obyektif atas hasil analisis 5C. Dibawah ini akan dijelaskan asas 5C sebagai berikut:
  - a. *Charakter* (watak) calon debitur perlu diteliti analisis kredit apakah layak untuk menerima kredit, karakter pemohon kredit dapat diperoleh dengan cara mengumpulkan informasi dari referensi nasabah dan koperasi lain tentang perilaku, kejujuran, pergaulan dan ketaatannya memenuhi pembayaran transaksi

- b. *Capacity* (kemampuan) calon debitur perlu analisis apakah ia mampu menjalankan usahanya dengan baik dan benar, jika ia mampu menjalankan usahanya dengan baik, maka ia akan mampu membayar pinjaman sesuai dengan perjanjian
- c. *Capital* (modal) dari calon debitur harus dianalisis mengenai besar dan struktur modalnya calon debitur
- d. *Condition of economic* (kondisi perekonomian) apada umumnya dianalisis usaha pemohon kredit khususnya, jika baik dan memiliki prospek yang baik maka permohonan akan disetujui
- e. *Collateral* (agunan) yang diberikan pemohon kredit mutlak harus dianalisis secara yudiris dan ekonomis apakah layak dan memenuhi persyaratan yang ditentukan koperasi. Agunan merupakan syarat utama yang menentukan disetujui atau ditolaknya permohonan kredit nasabah.

#### **2.2.9. Pengendalian Intern**

Pengertian pengendalian menurut Samsul dan Mustofa (1992;4) sebagai berikut:

1. Pengendalian preventif merupakan usaha-usaha penciptaan pencegahan terhadap hal-hal yang merugikan perusahaan sebelum tindakan pelaksanaan dimulai
2. Pengendalian persuasif merupakan kewajiban atasan untuk memberi contoh teladan yang baik, disiplin, patuh pada prosedur-prosedur yang telah ditetapkan kepada bawahan masing-masing

3. Pengendalian reprensif merupakan tindakan korektif yang perlu diambil setelah terjadi sesuatu yang tidak dikehendaki demi penyempurnaan untuk tindakan selanjutnya

### **Sistem Pengendalian Intern**

Sistem pengendalian intern merupakan struktur organisasi, metode dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga kekayaan organisasi mencegah ketelitian dan dapat dipercaya tidaknya data akuntansi, mendorong efisiensi dan mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen (Mulyadi, 1989;162).

Sistem pengendalian berdasarkan tujuannya dibagi menjadi 2 macam yaitu sistem pengendalian akuntansi (*internal accounting control*) dan sistem pengendalian administrasi (*internal administrative control*), dengan penjelasan sebagai berikut:

#### 1. Sistem pengendalian akuntansi (*internal accounting control*)

Mencakup rencana organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama menyangkut pengamanan harta perusahaan serta keterandalan dari catatan-catatan keuangan. Pada umumnya meliputi pengendalian-pengendalian seperti sistem kewenangan dan persetujuan, pemisahan tugas-tugas yang berhubungan dengan operasi atau perlindungan dan pemeliharaan harta, pengamanan fisik dari harta dan pemeriksaan intern.

#### 2. Sistem pengendalian administrasi (*internal administrative control*)

Mencakup struktur organisasi dan semua metode dan prosedur yang terutama berkaitan dengan efisiensi operasi dan kepatuhan pada kebijaksanaan manajemen dan biasanya hanya mempunyai hubungan yang tidak langsung



dengan catatan finansial. Pengendalian ini mencakup pengawasan-pengawasan seperti analisis statistik, penelitian waktu dan gerak, laporan pelaksanaan program latihan pegawai dan pengendalian kualitas (Mulyadi, 1989;162)

Dari definisi pengendalian intern tersebut terdapat beberapa konsep dasar berikut ini :

1. Pengendalian intern merupakan suatu proses. Pengendalian intern merupakan suatu proses untuk mencapai tujuan tertentu. Pengendalian intern itu sendiri bukan merupakan suatu tujuan. Pengendalian intern merupakan suatu rangkaian tindakan yang bersifat pervasif dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan, bukan hanya sebagai tambahan, dari infrastruktur entitas.
2. Pengendalian intern dijalankan oleh orang. Pengendalian intern bukan hanya terdiri dari pedoman kebijakan dan formulir, namun dijalankan oleh orang dari setiap jenjang organisasi, yang mencakup Dewan Komisaris, manajemen, dan personel lainnya.
3. Pengendalian intern dapat diharapkan mampu memberikan keyakinan memadai, bukan keyakinan mutlak, bagi manajemen dan Dewan Komisaris entitas. Keterbatasan yang melekat dalam semua sistem pengendalian intern dan pertimbangan manfaat dan pengorbanan dalam pencapaian tujuan pengendalian menyebabkan pengendalian intern tidak dapat memberikan keyakinan mutlak.
4. Pengendalian intern ditujukan untuk mencapai tujuan yang saling berkaitan : pelaporan keuangan, kepatuhan dan operasi.

Elemen pokok sistem pengendalian intern menurut Mulyadi (1989;164), sebagai berikut:

1. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tepat
2. Suatu sistem wewenang dan prosedur pembukuan yang baik akan berguna untuk melakukan pengawasan akuntansi yang cukup terhadap harta milik perusahaan, utang-utang, pendapatan-pendapatan dan biaya-biaya
3. Praktek-praktek yang sehat harus dijalankan dalam melakukan tugas-tugas dan fungsi-fungsi setiap bagian dalam organisasi
4. suatu tingkat kecakapan pegawai yang sesuai dengan tanggung jawab.

Unsur-unsur Struktur Pengendalian Intern:

Unsur-unsur struktur pengendalian intern menurut Standart Profesional Akuntan Publik (2001, 319;2) mencakup lima unsur, yaitu:

1. Lingkungan Pengendalian

Menetapkan corak suatu organisasi dan mempengaruhi kesadaran pengendalian orang-orangnya. Lingkungan pengendalian merupakan dasar untuk semua komponen pengendalian intern yang lain, menyediakan disiplin dan struktur. Lingkungan pengendalian mencakup berikut ini:

- f. Integritas dan nilai etika
- g. Komitmen terhadap kompetensi
- h. Partisipasi dewan komisaris atau komite audit
- i. Filosofiy dan gaya operasi manajemen
- j. Struktur organisasi

k. Pemberian wewenang dan tanggung jawab

l. Kebijakan dan praktik sumber daya manusia

## 2. Penaksiran Resiko

Penaksiran risiko entitas untuk tujuan pelaporan keuangan merupakan identifikasi analisis, dan manajemen terhadap risiko yang relevan dengan penyusunan laporan keuangan yang wajar sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Risiko yang relevan dengan pelaporan keuangan mencakup peristiwa keadaan intern maupun ekstern yang dapat terjadi dan secara negatif mempengaruhi kemampuan entitas untuk mencatat, mengolah dan melaporkan data keuangan. Risiko dapat timbul atau berubah karena keadaan berikut ini:

- a. Perubahan dalam lingkungan operasi
- b. Personel baru
- c. Sistem Informasi yang baru atau yang diperbaiki
- d. Teknologi baru
- e. Lini produk, produk atau aktivitas baru
- f. Operasi luar negeri
- g. Standart akuntansi baru

## 3. Aktivitas Pengendalian

Aktivitas pengendalian adalah kebijakan dan prosedur yang membantu memastikan bahwa arahan manajemen dilakukan. Aktivitas tersebut membantu memastikan bahwa tindakan yang diperlukan untuk menanggulangi risiko dalam pencapaian tujuan entitas. Aktivitas

pengendalian mempunyai berbagai tujuan dan diterapkan pada berbagai tingkat organisasi dan fungsi. Secara umum, aktivitas pengendalian dapat digolongkan sebagai kebijakan dan prosedur yang bersangkutan.

- a. Review terhadap kinerja
- b. Pengolahan informasi
- c. Pengendalian fisik
- d. Pemisahan tugas.

#### 4. Informasi dan Komunikasi

Sistem informasi yang relevan dengan tujuan pelaporan keuangan yang mencakup sistem akuntansi, terdiri dari metode dan catatan yang dibangun untuk mencatat, mengolah, dan melaporkan transaksi yang digunakan untuk:

- a. Mengidentifikasi dan mencatat semua transaksi yang sah
- b. Menjelaskan pada saat yang tepat transaksi secara cukup rinci untuk memungkinkan penggolongan semestinya untuk pelaporan keuangan
- c. Mengukur nilai transaksi dengan cara sedemikian rupa sehingga memungkinkan pencatatan nilai moneter semestinya dalam laporan keuangan.
- d. Menentukan periode waktu terjadinya transaksi dalam periode akuntansi semestinya
- e. Menyajikan transaksi semestinya dan pengukapan yang berkaitan dalam laporan keuangan.

## 5. Tujuan Pengendalian Intern

Menurut Mulyadi (1993;68), manajemen menerapkan pengendalian intern yang efektif dengan empat tujuan pokok berikut ini:

- a. Melindungi harta perusahaan yaitu kekayaan fisik suatu perusahaan yang dapat dicuri, disalahgunakan, atau hancur karena kecelakaan kecuali jika kekayaan tersebut dilindungi dengan pengendalian yang memadai. Begitu pula untuk kekayaan perusahaan yang tidak memiliki wujud fisik akan rawan oleh kecurangan jika dokumen penting dan catatan akuntansi tidak dijaga.
- b. Mengecek ketelitian dan keandalan dari data akuntansi yaitu manajemen memerlukan informasi keuangan yang teliti dan andal untuk menjalankan kegiatan usahanya. Banyak informasi akuntansi yang digunakan oleh manajemen untuk dasar keputusan yang penting. Pengendalian intern dirancang untuk menjamin proses pengolahan data akuntansi, akan menghasilkan informasi keuangan yang teliti dan andal, karena data akuntansi mencerminkan perubahan kekayaan perusahaan, maka ketelitian dan keandalan data akuntansi merefleksikan pertanggungjawaban penggunaan harta kekayaan perusahaan.
- c. Mendorong efisiensi yaitu pengendalian intern ditujukan untuk mencegah duplikasi usaha yang tidak perlu atau pemborosan dalam segala kegiatan bisnis perusahaan, dan untuk mencegah sumber daya perusahaan yang tidak efisien.

- d. Mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen yaitu untuk mencapai tujuan perusahaan, manajemen menetapkan kebijakan dan prosedur, struktur pengendalian intern ditujukan untuk memberikan jaminan yang memadai agar kebijakan manajemen dipatuhi oleh karyawan perusahaan.

#### Ciri-ciri Pengendalian Intern

Sistem pengendalian intern yang baik bagi perusahaan belum tentu baik bagi perusahaan lain, hal ini disebabkan karena berbedanya keahlian dan kebijakan pimpinan perusahaan.

Menurut Mulyadi (1993;87) adalah sebagai berikut:

- a. Struktur organisasi yang memisahkan tanggung jawab fungsional secara tegas
- b. Sistem wewenang dan prosedur pencatatan yang memberikan perlindungan yang cukup terhadap karyawan, utang, pendapatan dan biaya
- c. Praktik yang sehat dalam melaksanakan tugas dan fungsi tiap bagian organisasi
- d. Karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawabnya

#### **2.2.10.1 Prinsip Pengendalian Intern Perbankan**

Prinsip-prinsip Pengendalian Intern dalam Perbankan menurut Tunggal (1994:118) adalah :

1. Perlunya pegawai yang *capable* dan dapat dipercaya untuk melaksanakan tanggung jawab yang sesuai dengan kecakapan, pengalaman, dan kejujurannya.
2. Perlunya pemisahan wewenang dari berbagai fungsi operasional, fungsi penyimpanan, fungsi administrasi.
3. Perlunya pengawasan yang *continue* oleh atasan yang bertanggung jawab atas hasil pekerjaan pegawai tersebut.
4. Perlunya penetapan tanggung jawab secara perorangan yang jelas, hal ini akan memberikan pengaruh *psychologis sychologis* yang positif bahwa tugas-tugas itu akan lebih diperhatikan sehingga para pegawai akan bekerja dengan lebih seksama.
5. Perlu terdapat mekanisme pemeriksaan otomatis berdasarkan prosedur-prosedur yang rutin.
6. Perlu adanya pencatatan yang seksama dan segera atas semua transaksi-transaksi intern yang mempunyai akibat ekonomis atau finansial.
7. Perlu adanya peralatan-peralatan yang berguna untuk penjagaan secara fisik, misalnya ruang khasanah mesin-mesin register kas dan seterusnya.
8. Perlu adanya pemeriksaan oleh petugas-petugas yang bebas dari pekerjaan eksekutif yang rutin dan dilakukan secara objektif.

Menurut Tunggal (1994:117), Pengendalian Intern terdiri dari :

1. *Accounting Control* meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur terutama yang menyangkut dan berhubungan langsung dengan pengamanan harta milik dan dapat dipercayainya administrasi keuangan yang ada. *Accounting Control* meliputi :
  - a. Sistem pemberian wewenang (*authorization*)
  - b. Sistem persetujuan (*approval*) perusahaan antara tugas-tugas operasional (tugas yang berhubungan dengan tugas penyimpanan harta kekayaan) dan tugas-tugas pencatatan, pengawasan fisik atas kekayaan yang bersangkutan.

Prinsip dasar Pengendalian Akuntansi (Hartadi, 1992:11) yaitu :

- 1) Pemisahan fungsi
  - 2) Prosedur pemberian wewenang
  - 3) Prosedur dokumentasi
  - 4) Prosedur dan catatan akuntansi
  - 5) Pengawasan fisik atas aktiva dan catatan akuntansi
  - 6) Pemeriksaan intern secara bebas
2. *Administrative Control* meliputi rencana organisasi dan semua cara dan prosedur yang terutama menyangkut efisiensi usaha dan ketaatan terhadap kebijakan pimpinan perusahaan dan pada umumnya tidak langsung berhubungan dengan catatan keuangan :
    - a. Suatu struktur organisasi yang menunjukkan adanya pemisahan fungsional secara tepat.



- b. Terdapat sistem pemberian wewenang serta prosedur pencatatan yang layak agar tercapai pengendalian akuntansi yang cukup atas aktiva, hutang-hutang, pendapatan dan biaya.
- c. Adanya kebiasaan praktik-praktik yang sehat yang harus diikuti dalam melaksanakan tugas dan fungsi setiap bagian organisasi.
- d. Adanya pegawai-pegawai yang kualitasnya seimbang dengan tanggung jawabnya.

#### **2.2.10.2 Aspek Pengendalian Intern Perkreditan**

Aspek Pengendalian Intern Perkreditan menurut Tawaf (1999:270) yaitu :

1. Harus ada Sistem Pengendalian Intern yang baik dalam arti pemisahan fungsi antara pejabat yang menyetujui kredit, yang melakukan pembayaran kepada debitur, penagihan, analisis, administrasi kredit, dan taksasi jaminan.
2. Harus ada kebijakan perkreditan tertulis yang disetujui oleh Direksi.  
Kebijakan tertulis mengenai kredit paling tidak harus memuat :
  - a. Ketentuan mengenai limit cabang dan limit pemberi persetujuan,
  - b. Ketentuan mengenai jenis kredit yang dilarang,
  - c. Ketentuan mengenai jangka waktu kredit (maksimum dan minimum),
  - d. Ketentuan mengenai tingkat bunga dan provisi,
  - e. Ketentuan mengenai perbandingan antara kredit dengan jaminan,
  - f. Informasi keuangan yang harus diperoleh dari Debitur,
  - g. Konsentrasi kredit, dan
  - h. Pengertian kredit bermasalah beserta penanganannya.

3. Harus ada aparat yang kompeten yang akan memproses kredit, artinya para pengelola kredit di Koperasi harus mempunyai pengetahuan yang cukup serta ketrampilan yang memadai dalam menangani permasalahan kreditnya, baik yang menyangkut pada ketentuan intern Koperasi, maupun dalam hal menangani permasalahan dengan Debiturnya.
4. Harus ada fungsi review terhadap kredit yang telah diberikan dan manajemen harus selalu memantau pelaksanaan review tersebut. Dalam hubungan ini, pelaksanaan review serta pemantauan tindak lanjut atas masalah yang ada harus dilakukan secara terus menerus dan dibangun dengan sistem yang terorganisir sehingga mampu melakukan deteksi dini atas permasalahan yang ada berikut penanganan tindak lanjutnya.

Menurut Tawaf (1999:272), elemen-elemen Pengendalian Intern Perkreditan terdiri dari :

- 1) Personil yang kompeten dan dapat dipercaya.
- 2) Pemisahan tugas.
- 3) Prosedur otorisasi yang tepat.
- 4) Dokumen dan catatan yang memadai.
- 5) Kontrol fisik atas aktiva dan catatan.
- 6) Pemeriksaan pelaksanaan secara independen.

### **2.3. Proposisi dan Kerangka Berfikir**

Dalam penelitian ini banyak hal-hal yang mempengaruhi timbulnya kredit macet pada Koperasi Simpan Pinjam Mitra mandiri, baik itu dari faktor gagalnya usaha yang dijalankan, faktor alam yang tidak mendukung untuk melakukan kegiatan

usaha (pertanian), ataupun gejala-gejala lain sehingga mengakibatkan timbulnya keterlambatan dalam pembayaran pinjaman.

Maka untuk itu perlu adanya suatu pengendalian intern dalam penyaluran kredit guna mengantisipasi kemungkinan timbulnya kredit macet. Dalam hal pengendalian intern penyaluran kredit perlu adanya suatu dukungan sistem guna menjalankan pengendalian tersebut. Hal yang mendukung sistem itu adalah:

- a. Adanya sistem yang baik dalam mengatur proses berjalannya atau terjadinya penyaluran kredit pada debitur atau calon debitur, karena dengan adanya sistem proses penyaluran kredit yang baik, maka dalam melakukan kegiatannya bisa berjalan sesuai dengan tujuan yang diinginkan. Hal ini terjadi disebabkan karena adanya sistem yang mengatur jalannya penyaluran kredit kepada debitur atau calon debitur sehingga tidak akan terjadi kerancuan dalam pelaksanaannya.
- b. Komunikasi yang baik antara pihak koperasi dengan pihak debitur atau calon debitur. Untuk mengetahui keadaan para debitur (ekonomi, usaha yang dijalankan atau pekerjaan yang dibiayai oleh koperasi), maka perlu dilakukan suatu komunikasi yang lancar dari pihak koperasi dengan debitur, karena dengan adanya komunikasi yang baik, koperasi dapat memantau perkembangan usaha atau ekonomi yang dijalankan oleh debitur dari pinjaman kredit, sehingga dengan demikian akan mengurangi resiko terjadinya kredit macet.
- c. Adanya jaminan yang diserahkan oleh debitur atau calon debitur selama masa peminjaman kredit. Dalam hal ini, jaminan memiliki peranan yang

sangat penting dalam penyaluran kredit kepada debitur atau calon debitur, karena dengan adanya suatu jaminan yang diserahkan oleh pihak debitur/calon debitur maka secara tidak langsung akan muncul suatu hubungan yang mengikat antara pihak koperasi dan debitur atau calon debitur, sehingga apabila terjadi kredit macet maka jaminan tersebut dapat digunakan sebagai penutup kekurangan pembayaran kredit atau pinjaman (jaminan harus mempunyai harga nilai yang lebih tinggi dari total pinjaman yang diterima debitur)

Dari penjelasan diatas maka dapat dibuat model kerangka berfikir sebagai berikut:

Gambar 2.1

## KERANGKA BERFIKIR

